

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

21 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 06/HK.03.1/5305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Juli 2022
 - Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan :
 - a. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kabupaten Alor atau Pihak Ketiga lainnya;
 - b. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Alor, PPK, PPS dan KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

- c. Menugaskan kepada seluruh jajaran satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Alor untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
- Lampiran 3 Halaman